Perlindungan Anak yang Ditinggalkan Pekerja Migran

Keynote Speech

Ir.Lies Rosdianty

Asdep Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan-KPPPA

Workshop Perlindungan Anak yang Ditinggalkan Pekerja Migran

Jakarta, 15 Desember 2015

 Berbicara tentang pekerja migran, sebagian orang akan berpikir tentang jumlahnya yang besar karena memang penduduk Indonesia jumlahnya ke-4 terbesar di dunia, sebagian besar perempuan, banyak bekerja di sektor informal, pahlawan devisa, jumlah remitansi yang dihasilkan, serta kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami. Tidak banyak orang yang berpikir tentang dampak sosial pekerja migran yang terkait dengan keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. Dalam pembahasan terkait masalah pekerja migran, biasanya proporsi terbesar yang dibicarakan lebih banyak pada aspek ekonominya saja, antara lain bagaimana para TKI dapat memanfaatkan hasil remitansi yang diperolehnya untuk sesuatu yang produktif, fasilitasi pelatihan yang dibutuhkan serta bantuan permodalan untuk membangun usaha di kalangan keluarga TKI.

 Tetapi sedikit sekali pembahasan tentang bagaimana nasib anak-anak TKI yang ditinggalkan, apakah mereka tetap memperoleh hak-haknya, apakah mereka masih bersekolah, apakah mereka tetap mendapatkan kasih sayang yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan bila mereka rindu pada orang tuanya dan bagaimana mereka harus mengatasi rasa rindunya. Dari hasil survey yang kami lakukan terhadap TKI di luar negeri maupun yang akan berangkat bekerja ke luar negeri, ternyata sebagian besar dari mereka belum memahami hak anak. Mereka pergi untuk jarak yang jauh dan dalam jangka waktu yang lama, tanpa memperhatikan kesiapan anak yang akan ditinggalkan. Mereka menganggap bahwa anak-anak tidak perlu tahu berapa lama akan ditinggal dan mengapa harus ditinggal. Seolah anak-anak tidak punya hak untuk didengar pendapatnya. Kondisi inilah yang kemungkinan menyebabkan banyak anak-anak TKI berperilaku berbeda (negatif) dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Walaupun belum ada data yang representatif terkait jumlah anak-anak TKI yang ditinggalkan, tetapi karena sebagian TKI berstatus pernah kawin, maka dapat diperkirakan bahwa jumlah anak-anak TKI yang ditinggalkan cukup besar. Dapat dibayangkan bagaimana dampak pengiriman TKI terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut. Kondisi inilah yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Bahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sekalipun, belum mengakomodir tentang perlindungan keluarga pekerja migran. Padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

 Undang-undang ini juga lebih banyak menekankan aspek penempatan dibandingkan aspek perlindungan. Dari 109 pasal, hanya 9 pasal yang memuat tentang aspek perlindungan. Selain itu, dari 9 pasal perlindungan tersebut (Pasal 77 s.d 85) ternyata sulit dilaksanakan karena belum memberikan uraian yang jelas. Itulah sebabnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selama ini menjadi pedoman yuridis dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri, dalam perkembangannya memang dirasakan perlu untuk disempurnakan. Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, KPP-PA sangat berkepentingan dan menempatkannya sebagai salah satu prioritas, mengingat sebagian besar TKI adalah perempuan. KPP-PA menjadi salah satu kementerian yang mendapat amanat Presiden untuk mengawal revisi undang-undang tersebut, bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini, revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 sedang dalam proses pembahasan.

- Selain revisi undang-undang tersebut, KPP-PA juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI (BK-TKI).
- BK-TKI adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, dengan memberdayakan ekonomi, menjaga keharmonisan dan melindungi anak keluarga TKI, untuk mewujudkan tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sampai saat ini kelompok BK-TKI telah terbentuk di 35 kabupaten di daerah kantong TKI.

Tujuan BK-TKI adalah:

- Meningkatkan kemandirian ekonomi TKI dan keluarganya
- Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga TKI
- Menjamin hak-hak anak keluarga TKI

 Dalam upaya menjamin hak-hak anak keluarga TKI, kegiatan yang dilakukan antara lain meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan pendidikan dan kesehatan, perlindungan terhadap anak keluarga TKI dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, pembinaan terhadap anak keluarga TKI untuk meningkatkan dan membentuk jati diri anak, serta pengasuhan anak keluarga TKI. Salah satu caranya adalah dengan membentuk Forum Anak TKI.

 Memang hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan dan butuh kerjasama seluruh pihak. Kami merasakan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dalam aspek pemberdayaan ekonomi keluarga TKI dibandingkan mendapatkan dukungan dalam aspek perlindungan anak TKI. Hal inilah yang menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi kami. Selain itu, KPP-PA juga telah menyusun Modul Penguatan Mental Calon TKI yang ditujukan untuk meningkatkan kesiapan mental psikologis calon TKI agar lebih percaya diri dan profesional serta siap menghadapi berbagai tantangan terkait pekerjaan serta situasi dan kondisi kehidupan di luar negeri, termasuk di dalamnya materi tentang pemenuhan hak anak. Untuk penerapannya, sudah dilakukan TOT kepada instruktur Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan modul ini juga sudah diterapkan pada saat PAP. Pada tahun 2015, KPP-PA juga telah melakukan uji coba modul tersebut melalui pelatihan secara langsung kepada calon TKI dan TKI purna dengan metode pendidkan orang dewasa. Satu hal penting yang harus dilakukan dan menjadi prioritas dalam upaya perlindungan anak TKI yang ditinggalkan adalah peningkatan pemahaman tentang hak anak. Dengan siapapun anak tersebut diasuh, mereka harus terpenuhi hak-haknya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Walaupun sebenarnya, bagi anak-anak, tidak ada yang bisa menggantikan peran ibu. Dari hasil survey yang kami lakukan terhadap TKI di Hongkong, yang banyak anak-anak mereka minta pada saat berkomunikasi dengan ibunya adalah keinginan agar ibunya segera pulang dan berkumpul kembali di rumah. Melalui kegiatan ini kami sangat mengharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan komitmen, kepedulian dan perhatian terhadap permasalahan anak-anak TKI yang ditinggalkan, sehingga dapat menghasilkan berbagai program, kebijakan dan kegiatan perlindungan bagi anak-anak TKI. Akhirnya apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada seluruh panitia atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan perlindungan bagi anak-anak TKI mendapat hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.